



WALIKOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 227 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4
(SMKN 4) PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG

Menimbang :

- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan mutu Pendidikan serta mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya dibidang perikanan dan kelautan, dipandang perlu adanya lembaga pendidikan yang memadai yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pangkalpinang.
- Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pangkalpinang, perlu dibentuk Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pangkalpinang.
- Bahwa Penetapan Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 kota Pangkalpinang tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang.

Mengingat :

- Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.70, tambahan Lembaran Negara nomor 3848).
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kepmen Dikbud Nomor 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000.
- Undang-Undang No 17 tahun 2000 Tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung.
- Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2003 Pedoman Organisasi perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 3 Mei 2000, Nomor S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/200 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Kepres No. 18 Tahun 2000.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-97/KM.2/2002 dan KEP.004/M.PPN/01/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Perpanjangan Masa Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KEP.289/M.PPN/2002 tanggal 6 Agustus 2002.

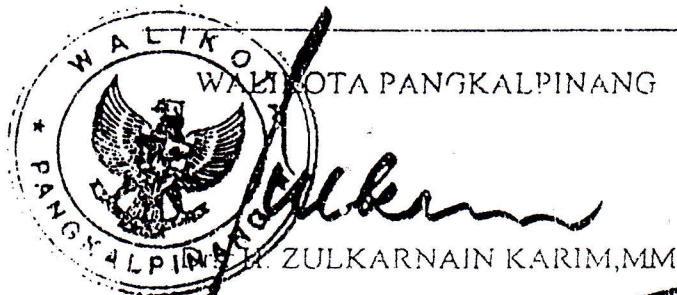
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 tahun 2001 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2001 nomor 06, Seri D nomor 6.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4, Bidang keahlian Pelayaran dengan Program Keahlian Nautika Perikanan Laut (NPL) dan Teknologi Hasil Pengolahan Laut (THPL), yang berkedudukan di jalan Ketapang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
- Kedua :** Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Pangkalpinang dibebankan pada Anggaran APBD Kota Pangkalpinang
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah kembali Sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2003



Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional
7. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
8. Badan Pemeriksa Keuangan
9. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Depdiknas
10. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
12. Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
15. Biro Keuangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Bappeda Kota Pangkalpinang
18. Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
19. DPRD Kota Pangkalpinang
20. Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang